



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor: 189/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Rias Pengantin, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “ ; -

----- Berlawanan dengan -----

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 5 April 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 189/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 5 April 2011, beserta surat-surat yang kerkaitan dengan berkas perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 21 April 2011 yang pada pokoknya secara lisan dipersidangan menyatakan bahwa mencabut gugatan cerai yang telah diajukannya tersebut dengan alasan telah terjadi musyawarah keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 1 dari 3 hal.Pen.No.144/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N E T A P K A
N -----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor: 189/Pdt.G/2011/PA.Kdr dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal Akhir 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh,SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing- masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Abdul Malik,ST.,SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 2 dari 3 hal.Pen.No.144/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :
PANITERA

PENGADILAN AGAMA KEDIRI

ttd

Dra. Hj. ~~Drs. ABD. HAM D. SH. MH.~~

ttd

Dra. Istiani

Farda

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Malik, ST., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	Penda	Rp.	0
3.	ftara	Rp.	0
4.	n	Rp.	125.000
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	Jumlah	Rp.	166.000
			.
			0
			0

(seratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 144/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)